

## **Kedudukan Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Peradilan Pidana**

### *The Standing of Crown Witness Testimonials as Evidence in The Criminal Justice Process*

**Sapia Waleulu<sup>1</sup>, Hadi Tuasikal<sup>2</sup>, Wahab Aznul Hidayah<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN) Sorong

Barat Daya, Jl. Pendidikan No.27, Kelurahan Klabulu, Malaimsimsa, Sorong City, West Papua 98416

<sup>1</sup>Sapiawaleulu20@gmail.com, <sup>2</sup>wahabaznulhidaya@um-sorong.ac.id,

<sup>3</sup>hadituasikal@um-sorong.ac.id

#### **Abstrak**

Seorang terdakwa atau tersangka yang diminta oleh jaksa untuk menjadi saksi mahkota untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa atau tersangka lainnya dalam kasus yang terjadi. Dalam proses peradilan pidana, keterangan saksi mahkota seringkali menjadi salah satu bukti yang paling penting. Permasalahan tentang kedudukan keterangan saksi mahkota sebagai bukti dalam proses peradilan pidana dan kekuatan hukum yang dimilikinya sebagai bukti dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan penelitian hukum normative untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari perspektif normatif. Metode ini memerlukan pemeriksaan literatur tentang bahan hukum yang digunakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi keterangan dan peran saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat memengaruhi pembuktian pidana. Meskipun, dalam beberapa situasi tertentu, saksi mahkota dapat menjadi opsi yang lebih baik.

Kata Kunci : Keterangan Saksi Mahkota; Alat Bukti; Peradilan Pidana

#### **Abstract**

*An accused or suspect is requested by the prosecutor to be a crown witness to testify against the defendant or other suspect in the case that occurred. In criminal proceedings, the testimony of a crown witness is often one of the most important evidence. The question of the status of the Crown Witness's testimony as evidence in criminal justice proceedings and its legal power as evidence for criminal justice. This research is carried out through the approach of normative law research to obtain truth based on scientific logic from a normative perspective. This method requires a literary examination of the legal material used. Thus, the results of this study show that the position of testimony and the role of the crown witness as a tool of evidence in the criminal justice process greatly influences criminal proof. Although, in some particular situations, a crown witness could be a better option.*

Keywords: Crown Witness Testimony; Evidence; Criminal Justice

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Peradilan pidana memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menangani kasus pidana. Proses hukum harus diikuti dalam kasus kriminal, baik kejahatan maupun pelanggaran dalam bentuk apa pun, hingga seseorang dinyatakan bersalah secara hukum karena melakukan tindak pidana. Penuntutan, penyidikan, dan persidangan adalah prosedur umum yang digunakan dalam kasus ini. Penggunaan alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat penting karena dapat membantu mengungkap kebenaran dan membuktikan bahwa seseorang bersalah dalam kasus. Keterangan saksi sangat penting untuk proses pembuktian di persidangan.<sup>1</sup>

Pada tanggal 8 Juli 2022, peristiwa pembunuhan berencana dimulai dengan Bripka Joshua menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, pelaku utama. Bripka Joshua tewas dalam baku tembak dengan Bharada E, juga dikenal sebagai Richard Eliezer Pudihang Lumiu, anggota Brimob, di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo pada pukul 17.00 WIB. Kasus ini baru terungkap tiga hari kemudian, pada 11 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, peristiwa pembunuhan berencana dimulai dengan Bripka Joshua menjadi korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, pelaku utama. Bripka Joshua tewas dalam baku tembak dengan Bharada E, juga dikenal sebagai Richard Eliezer Pudihang Lumiu, anggota Brimob, di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo pada pukul 17.00 WIB. Kasus ini baru terungkap tiga hari kemudian, pada 11 Juli 2022. Sebuah cerita awal mengatakan bahwa Bripka Joshua memasuki kamar istri Irjen Pol Ferdy Sambo ibu Putri Candrawathi dan kedapatan melakukan pelecehan seksual terhadapnya. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Prof. Mahfud Mahmodim. Karena ada pernyataan yang dianggap merambah ke hal-hal yang tidak pantas dan dewasa, pihaknya belum dapat memberikan jawaban yang jelas tentang alasan atau penyebab pembunuhan berencana yang membunuh Bripka Joshua.<sup>2</sup>

Dalam kasus pembunuhan berencana, harus ada seseorang yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan kebenaran. Penuntut umum dapat menggunakan saksi mahkota untuk membuktikan pelaku pembunuhan berencana bersalah karena keterbatasan alat bukti. Saksi adalah orang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat menceritakan tentang suatu peristiwa hukum yang telah mereka dengar, lihat, atau alami sendiri, atau orang yang memiliki pengetahuan khusus tentang apa yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu delik. seperti yang disebutkan di bagian 26 Pasal 1 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>3</sup>

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terdakwa atau tersangka dapat bersaksi untuk terdakwa lainnya dalam kasus yang sama, yang dikenal sebagai saksi mahkota. Meskipun istilah saksi mahkota tidak banyak digunakan dalam undang-undang, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), istilah ini jarang disebutkan dalam berita acara pemeriksaan, seperti yang ditemukan dalam penelitian yang dilakukan. Saksi mahkota digunakan dalam kasus pembunuhan berencana Briptu Joshua, yang melibatkan Ferdy Sambo, Bharada Richard

---

<sup>1</sup>Ginting, Y. P., Laurencia, L., Melviana, M., Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., ... & Tang, V. G. (2023). IMPLEMENTASI SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(10), 826-839.

<sup>2</sup>Sukarjono, B., Chairani, M. A., Pramodya Pradhana, A., & Ardiani, L. (2023). Peranan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 68-84.

<sup>3</sup>Runtuwene, O. G. (2012). Hak dan Kewajiban yang Mengikat Terhadap Saksi di Dalam Praktik Persidangan Pidana. *Lex Crimen*, 1(4), 5-20.

Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), Briptu Ricky Rizal, Ku'at Ma'ruf, dan Putri Candrawathi. Menurut Andi Hamzah, saksi mahkota adalah terdakwa yang ditunjuk untuk menjadi saksi bagi terdakwa lain yang telah dibebaskan dari statusnya sebagai terdakwa. Tentu, berikut adalah parafrase kalimat tersebut. Agar seorang terdakwa bisa menjadi saksi mahkota, diperlukan mekanisme pemisahan berkas yang memudahkan proses pembuktian di pengadilan. Jika ada lebih dari satu orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana, maka berkas perkara tersebut akan dipisahkan. Hal ini dilakukan karena mereka tidak memenuhi syarat untuk digabungkan dalam satu surat dakwaan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), istilah "Saksi mahkota" diakui sebagai bagian dari proses hukum yang sering digunakan sebagai bukti. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2347/K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung menjelaskan bahwa saksi mahkota adalah "saksi yang berasal dari salah satu tersangka atau terdakwa lain yang terlibat dalam tindak pidana yang sama, dan saksi tersebut diberikan status mahkota." Mahkota yang diberikan kepada saksi yang berstatus terdakwa berupa pengurangan tuntutan atau penuntutan yang sangat ringan jika kasusnya dibawa ke pengadilan atau jika ia dimaafkan atas kesalahan yang dilakukan.

Tujuan sistem pembuktian pidana adalah untuk menemukan dan mendapatkan kebenaran material. Beberapa asas berlaku pada tahap persidangan perkara pidana. Ini termasuk asas praduga tak bersalah dan asas persamaan di mata hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, alat bukti yang sah seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa akan mendukung keyakinan hakim atas keabsahan alat bukti.<sup>4</sup>

Meskipun kasus di atas digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, ada banyak kasus lain yang menggunakan saksi mahkota, terutama kasus baru-baru ini di tahun 2022 kasus Ferdy Sambo dan Barada E terhadap korban Josua. Dalam kasus pembunuhan yang direncanakan. Karena itu, pentingnya keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana dalam kasus ini. Kedudukan saksi mahkota memberikan keterangan atau informasi tentang apa yang terjadi dalam kasus pidana dan mengungkapkan kebenaran secara substansial tentang kasus pidana tersebut. **Oleh karena itu, sangat penting bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk lebih teliti dalam memilih terdakwa atau tersangka yang akan dijadikan saksi mahkota dalam kasus tersebut, agar proses pembuktian berlangsung dengan adil dan transparan.** Agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), sangat penting untuk melindungi saksi mahkota dan menangani kasus dengan prinsip keadilan.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan kedudukan keterangan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana dan mengenai kekuatan hukum materiil keterangan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana.

## **Metode**

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki masalah penelitian dengan tujuan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sudut pandang normatif. Bahan hukum primer dan sekunder digunakan untuk

---

<sup>4</sup> Arry Widiatmoko, Malemna Sura Anabertha, & I Made Kanthika, M. (2024). *Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Putusan Hakim Perkara pra Peradilan Studi Kasus Melina Setiahearta Verrsus*. 2(5), 236–248.

mendukung bahan hukum utama penelitian. Bahan hukum ini memberikan pemahaman, penjelasan, dan teori hukum yang digunakan untuk menangani masalah yang dibahas. Untuk mendapatkan bahan hukum, studi kepustakaan digunakan. Selain penjelasan, catatan, mengutip, dan ringkasan, metode ini melibatkan pengumpulan data atau menelusuri bahan hukum yang relevan. Setelah bahan hukum dikumpulkan, mereka akan diteliti dan diperiksa melalui teknik penafsiran hukum; setelah itu, mereka akan dianalisis melalui teknik analisis dan interpretasi; dan terakhir, mereka akan membuat kesimpulan berdasarkan logika hukum.<sup>5</sup>

## **Pembahasan**

### **kedudukan keterangan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana**

Peran saksi dalam peradilan pidana sangatlah krusial sejak awal proses. Informasi dari masyarakat menjadi sumber utama dalam mengungkap kasus pelanggaran hukum. Demikian pula, keterangan saksi berfungsi sebagai bukti utama bagi hakim dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, dari tingkat kejaksaan hingga pengadilan terakhir. Dengan demikian, jelas bahwa saksi memiliki peranan penting dalam penegakan hukum dan keadilan.<sup>6</sup> Selama tidak bertentangan dengan Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), setiap orang, termasuk terdakwa, diperbolehkan memberikan kesaksian. Kesaksian yang disampaikan oleh terdakwa hanya berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri. Ini memenuhi persyaratan Pasal 189 ayat (3) KUHAP, yang berarti bahwa kesaksian atau keterangan terdakwa atau tersangka harus sesuai dengan Pasal 142 KUHAP, yaitu berkas perkara harus terpisah satu sama lain, seperti halnya ketika terdakwa atau tersangka menjadi saksi mahkota untuk dua tindak pidana yang berbeda.<sup>7</sup> (splitsing) agar terdakwa dan tersangka juga diadili secara terpisah di masa mendatang. Tidak ada ketentuan yang jelas dalam KUHAP yang mengatur kehadiran saksi mahkota dalam kasus-kasus yang mencakup penyidikan polisi hingga pengadilan. Meskipun Dengan demikian, Pasal 168 KUHAP mengatur larangan terdakwa atau tersangka untuk bersaksi di persidangan. Namun, pada tahap pembuktian suatu peristiwa hukum yang sedang diperiksa, kehadiran saksi mahkota semakin diperlukan. Yurisprudensi sendiri merupakan salah satu sumber hukum formil yang dibentuk dan diperoleh melalui putusan hakim; beberapa yurisprudensi sering mengandung banyak pendapat tentang penggunaan saksi mahkota. Saksi mahkota terdakwa yang ditunjuk untuk memberikan keterangan atas dakwaan yang sama juga diperiksa, menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 dan Nomor 1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.<sup>8</sup>

Mahkota berarti penuntutan dihentikan atau tuntutan yang sangat ringan jika kasus diajukan ke pengadilan atau saksi dimaafkan atas kesalahannya. Dalam penelitian ini, kasus pembunuhan berencana Fredy Sambo dan Baradar E. To Joshua digunakan sebagai contoh. Selain itu, saksi mahkota ini hanya hadir dalam kasus pidana yang memiliki delik aduan. Pada awalnya, Pasal 168 KUHAP mengatur penggunaan saksi mahkota. Menurut Pasal ini,

---

<sup>5</sup> Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. M. M. W. (2023). KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Preferensi Hukum* | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2

<sup>6</sup> Widiastuti, T. W. (2011). Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil. *Wacana Hukum*, 9, 10.

<sup>7</sup> Iskandar Yoisingadji. (2020). Kedudukan Hukum Saksi Yang Tidak Bisa Hadir Dipersidangan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Justisia*, VII, 1001–1036.

<sup>8</sup> Preferensi Hukum, J., & Issn, J. (2023). KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA. 4(2), 2746–5039.

terdakwa bersama-sama tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990, pemeriksaan pemahaman (recoqnisi) saksi mahkota sebagai bukti dalam perkara pidana diatur.<sup>9</sup>

Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak melarang penuntut umum atau jaksa untuk mengajukan saksi mahkota, asalkan saksi tersebut dalam kedudukannya sebagai terdakwa tidak berada dalam kasus dengan terdakwa yang memberikan kesaksian. Yurisprudensi tersebut juga mendefinisikan saksi mahkota sebagai, "terdakwa yang bersama-sama melakukan tindak pidana yang diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum yang perkaranya telah dipisah karena kurangnya bukti yang dimiliki oleh terdakwa.<sup>10</sup> Oleh karena itu, berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, penggunaan saksi mahkota di sini dianggap "benar", yaitu, 1) jika ada pelanggaran keterlibatan; 2) jika tidak ada bukti yang cukup; dan 3) jika penyelidikan dilakukan melalui proses pembagian. Pada dasarnya, saksi mahkota merupakan bagian dari bukti hukum pada tahap bukti kasus pidana. Namun, kehadiran saksi mahkota harus memenuhi beberapa persyaratan: keterlibatan, setidaknya bukti yang diperoleh harus berakhir di penghalang jalan bukti, dan memisahkan file kasus antara terdakwa dan saksi yang menjadi terdakwa atau tersangka.

Saksi mahkota ini dapat digunakan dalam proses bukti pengadilan. Namun, dapat didukung oleh bukti tambahan yang sah untuk memenuhi persyaratan bukti. Ketika bukti yang diperlukan masih sedikit, saksi mahkota ini juga dapat digunakan sebagai opsi terakhir. Terdakwa yang menjadi saksi dalam putusan diberikan mahkota mahkota sampai dia dibebaskan dari syarat-syarat hukuman, dan hak-hak pengampunan dan lainnya disesuaikan sesuai dengan keputusan hakim sidang.<sup>11</sup>

### **Kekuatan Hukum Secara Material Terhadap Keterangan Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti dalam Proses Peradilan Pidana.**

Keterangan saksi mahkota memiliki peran krusial dalam proses peradilan pidana sebagai salah satu alat bukti yang memberikan kekuatan hukum secara substansial. Ketika terdapat keterbatasan bukti lainnya, keterangan saksi mahkota menjadi andalan untuk mengungkap kebenaran materiil dan mencapai keadilan dalam penegakan hukum.<sup>12</sup> Posisi hukum kesaksian saksi mahkota sangat vital untuk menjamin persidangan yang adil. Saksi mahkota berperan penting dalam memberikan informasi atau kesaksian krusial dalam kasus pidana, yang membantu menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.<sup>13</sup> Kesaksian mereka, yang dianggap sebagai bukti, sangat penting untuk proses pengambilan keputusan di pengadilan. Peraturan dan hukum melindungi kesaksian saksi mahkota dan

---

<sup>9</sup> Tahitu, G. Z. (2015). Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 6(1), 164–177.

<sup>10</sup> SIAHAAN, B. (2016). *kajian yuridis tentang saksi pengungkapan fakta (WHISTLEBLOWER)*. IV(1), 1–23.

<sup>11</sup> Harita, I. L. (2022). Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Tindak. *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 98–110.

<sup>12</sup> Shallom Jeremiah, K., & Hasiyanni Manurung, K. (2022). Analisis Perbuatan Obstruction of Justice Yang Dilakukan Oleh Aparat Kepolisian Dalam Perkara Pembunuhan Berencana. *Jurnal Esensi Hukum*, 4(2), 99–111.

<sup>13</sup> Iskandar Yoisingadji. (2020). Kedudukan Hukum Saksi Yang Tidak Bisa Hadir Dipersidangan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Justisia*, VII, 1001–1036.

mendorong keterlibatan mereka. Pengadilan juga secara hati-hati memeriksa kredibilitas, keandalan, dan kekuatan kesaksian saksi mahkota untuk menentukan apakah kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian dalam persidangan. Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dan menjamin keberadaan mereka sangat penting.<sup>14</sup>

Seharusnya saksi mahkota menentukan siapa yang bertanggung jawab atas serta kerugian materiil dan non materiil bagi para korban. agar pelaku mendapat hukuman yang adil dan melindungi korban dari penderitaan akibat perlakuan tersangka atau terdakwa. Namun, jika jaksa dan pengadilan tidak mampu melakukan kejahatan hanya karena tidak cukup bukti untuk mencegah penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat, maka penegakan hukum menjadi lemah dan masyarakat mudah menjadi korban kejahatan tersebut.<sup>15</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), keterangan saksi adalah salah satu bentuk bukti dalam perkara pidana, yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan cara tertentu. Keterangan saksi juga merupakan orang yang diizinkan untuk memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan penuntutan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami.<sup>16</sup> Dalam proses hukum pidana, kesaksian saksi mahkota sangat penting. Terdakwa atau tersangka yang bersaksi atas seorang terdakwa atau tersangka lain disebut sebagai saksi mahkota. Tergantung pada apakah saksi mahkota mendukung pembelaan terdakwa atau justru menentangnya, keterangan saksi mahkota dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Namun, saksi mahkota harus dinilai oleh hakim dengan hati-hati karena mereka merupakan bukti dalam peradilan pidana. Mereka akan melakukan ini dengan cermat dan hati nurani.<sup>17</sup>

Keterlibatan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat penting untuk menegakkan keadilan. Saksi mahkota melakukan peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana dengan tujuan menemukan kebenaran substansial, memenuhi standar minimal pembuktian, menegakkan keadilan publik terhadap pelaku kejahatan, dan menentukan tuntutan terhadap masing-masing pelaku sesuai dengan peran mereka.<sup>18</sup> Kekuatan hukum secara material terhadap keterangan saksi mahkota dalam kasus ini mengacu pada keakuratan dan keandalan informasi yang disampaikan saksi mahkota dalam persidangan. Keterangan saksi mahkota dapat sangat penting untuk menentukan keakuratan atau kebenaran tindak pidana. Prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem peradilan pidana termasuk keadilan, kebenaran materil, dan perlindungan hak-hak individu. Oleh karena itu, pengakuan dan penilaian keterangan saksi mahkota harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan bukti yang kuat karena pentingnya kekuatan hukum secara material terhadap keterangan saksi mahkota.

## KESIMPULAN

---

<sup>14</sup> Yulia, R. (2012). *POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA*. 1.

<sup>15</sup> Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional*.

<sup>16</sup> Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.

<sup>17</sup> Priskila Ginting, Y., Antonio Halim, M., Jessica, N., Riyadi, S., Alessandra Jursito, T., & Gracielle Tang, V. (2023). Implementasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara Pidana. *Jurnal Pengabdian West Science*, 02(10), 826–839.

<sup>18</sup> Nofa, K. S. P., & Santoso, B. (2023). Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Verstek*, 11(3), 397.

Dalam peradilan pidana, keterangan saksi mahkota sangat penting sebagai bukti, terutama ketika alat bukti lainnya terbatas. Meskipun Undang-Undang tidak secara eksplisit melarang penggunaan saksi mahkota, penggunaan saksi mahkota harus memenuhi beberapa syarat untuk menjamin keadilan dan legitimasi proses peradilan. Meskipun saksi mahkota dapat membantu mengungkapkan kebenaran dan memperkuat kasus Jaksa Penuntut Umum, harus digunakan dengan hati-hati agar tidak mengganggu hak-hak terdakwa atau integritas proses peradilan. Oleh karena itu, untuk menjamin proses pembuktian yang adil dan terbuka, Jaksa Penuntut Umum (JPU) harus lebih hati-hati dalam memilih terdakwa atau tersangka yang dijadikan saksi mahkota. Perlindungan saksi mahkota dan penyelesaian kasus dengan memperkuat prinsip keadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan kebenaran atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau lebih orang. Dengan Saksi Mahkota, penyidik atau pihak yang berwenang lebih muda untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Singkatnya, akan lebih efektif untuk mengungkapkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan seseorang dan memutuskan siapa yang benar dan salah dengan kehadiran Saksi Mahkota ini. Dibutuhkan pedoman yang jelas dan terperinci tentang prosedur dan syarat penggunaan saksi mahkota dalam peradilan pidana untuk mencegah penyalanggunaan dan kesalahpahaman. Selain itu, diperlukan pengawasan ketat dalam penerapan keterangan saksi mahkota untuk memastikan bahwa penggunaan mereka tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Artikel, Buku, dan Laporan**

- Arry Widiatmoko, Malemna Sura Anabertha, & I Made Kanthika, M. (2024). *Analisis Yuridis Pembuktian Dalam Putusan Hakim Perkara pra Peradilan Studi Kasus Melina Setiaharta Verrsus*. 2(5), 236–248.
- Ida Ayu Kade Cinthia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. M. M. W. (2023). KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 4, No. 2*
- Indonesia, P. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981*. *Kuhap*, 871.
- Iskandar Yoisangadji. (2020). Kedudukan Hukum Saksi Yang Tidak Bisa Hadir Dipersidangan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Justisia, VII*, 1001–1036.
- Iskandar Yoisangadji. (2020). Kedudukan Hukum Saksi Yang Tidak Bisa Hadir Dipersidangan Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana. *Justisia, VII*, 1001–1036.
- Nofa, K. S. P., & Santoso, B. (2023). Kekuatan Pembuktian Saksi Mahkota Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Verstek, 11(3)*, 397.
- Preferensi Hukum, J., & Issn, J. (2023). *KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA*. 4(2), 2746–5039.
- Priskila Ginting, Y., Antonio Halim, M., Jessica, N., Riyadi, S., Alessandra Jursito, T., & Gracielle Tang, V. (2023). Implementasi Saksi Mahkota Dalam Pembuktian Hukum Acara

- Pidana. *Jurnal Pengabdian West Science*, 02(10), 826–839.
- Priskila Ginting, Y., Takeshi Oni, A., Priscilla Kusuma, M., Salim, P., Clarissa, J., & Ayu, W. (2023). Sosialisasi Pembuktian Saksi Mahkota Dan Justice Collaborator Dalam Pidana Pembunuhan. *Jurnal Pengabdian West Science*, 02(10), 929–942.
- Runtuwene, O. G. (2012). Hak dan Kewajiban yang Mengikat Terhadap Saksi di Dalam Praktik Persidangan Pidana. *Lex Crimen*, 1(4), 5–20.
- SIAHAAN, B. (2016). *kajian yuridis tentang saksi pengungkapan fakta (WHISTLEBLOWER)*. IV(1), 1–23.
- Sukarjono, B., Chairani, M. A., Pramodya Pradhana, A., & Ardiani, L. (2023). Peranan Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Joshua Dikaitkan Dengan Asas Non Self Incrimination. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 68–84.
- Syahputra, M., Hatta, M., & Z, Z. (2021). Saksi Mahkota dalam pembuktian pidana kasus Narkotika. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 2(3), 1–20.
- Tahitu, G. Z. (2015). Keberadaan Saksi Mahkota Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 6(1), 164–177.
- Wahyuni, D. F. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. In *Perpustakaan Nasional*.
- Widiastuti, T. W. (2011). Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil. *Wacana Hukum*, 9, 10.
- Yulia, R. (2012). *POLITIK HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN DI INDONES*

#### **Peraturan dan Putusan Hukum**

- Indonesia, P. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981. *Kuhap*, 871.
- Putusan Mahkamah Agung RI No.2347/K/Pid.Sus/2011, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mahkota adalah saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada saksi tersebut diberikan mahkota.
- Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 yang menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap saksi mahkota sebaiknya tidak dilakukan karena hal itu bertentangan dengan hukum acara pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1986 K/Pid/1989 tanggal 21 Maret